



**LAMPIRAN**



**Lampiran 1**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No :1535 /UN48.8.1/DL/2023  
Hal : *Pengumpulan Data*

5 Oktober 2023

Kepada

Yth. Pengadilan Negeri Singaraja  
d/a JL. Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali, Kaliuntu  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Singaraja**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang keberhasilan dan tidak berhasilnya pelaksanaan mediasi yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Betari Anggi Angraini  
Nomor induk Mahasiswa : 2014101061  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti elektronik yang sah"
- Dokumen ini terdapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
- Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan qr-code yang terdapat di sini





**Lampiran 2**

**PEDOMAN WAWANCARA**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pertanyaan untuk mengetahui Gambaran Umum Lokasi Penelitian di PN**

#### **Singaraja**

1. Sudah berapa lama menjadi seorang mediator ?
2. Apa syarat menjadi seorang mediator ?
3. Bagaimana sistem penunjukan mediator yang ada di Pengadilan negeri Singaraja?
4. Dalam menjalankan tugas sebagai mediator, apakah ada kode etik tertentu atau sama saja seperti hakim perkara?

#### **A. Pertanyaan Untuk mengetahui Jawaban atas pertanyaan dalam Rumusan Masalah Penelitian Dengan Pihak Mediator:**

1. Apakah pernah menemukan kasus dalam proses mediasinya terjadi situasi yang memanas atau santai? Bagaimana seorang mediator handle kasus yang seperti itu?
2. Apakah mediasi yang dilakukan sudah sesuai dengan perma yang berlaku?
3. Apakah pernah menangani mediasi di luar pengadilan
4. Lebih efektif mana mediasi di pengadilan/di luar pengadilan?
5. Apakah ada perkara yang dicabut ?
6. Berapa kali mediasi bisa dilakukan?
7. Apa saja proses yang dilakukan seorang mediator agar bisa mengoptimalkan mediasi bisa berhasil
8. Apa kendala yang pernah terjadi dalam kasus wanprestasi selama mediasi berlangsung?

9. Apa alasan yang pernah terjadi dalam kasus wanprestasi saat bermediasi itu bisa tidak berhasil?
10. Apa faktor-faktor yang membuat proses mediasi bisa gagal ?
11. Apa tahapan yang biasanya ada atau dilakukan mediasi perkara wanprestasi?
12. Apakah seorang mediator bisa menolak sebuah kasus?

**B. Pertanyaan Untuk Mengetahui Jawaban Atas Pertanyaan Dalam Rumusan Masalah Dengan Pihak Lawyer**

1. Apakah penanganan mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator yang berada di Pengadilan Negeri Singaraja sudah optimal? Jika iya atau tidak tolong dijelaskan?
2. Dalam penunjukan mediator, apakah hanya bisa menunjuk mediator di dalam pengadilan atau membawa dari luar pengadilan yang telah disepakati?
3. Apa alasan seorang klien tidak bisa diajak bernegosiasi dalam proses mediasi?
4. Apakah menurut seorang lawyer, seorang mediator yang ada di pengadilan telah melakukan proses mediasi sesuai dengan Perma yang mengatur?
5. Diluar dari UU yang mewajibkan, menurut seorang lawyer proses mediasi sebelum masuk pada proses pemeriksaan perkara itu seberapa penting? Atau seharusnya tidak dilakukan?

6. Dalam menangani kasus yang berbeda, pernah atau tidak bertemu dengan mediator yang sama? Jika pernah gimana cara seorang mediator menangani apakah sama saja atau berbeda?
7. Sejauh ini menurut seorang lawyer apakah proses mediasi sudah efektif dijalankan?





**Lampiran 3**  
**DAFTAR NARASUMBER**



Nama : I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Jabatan : Mediator dan Hakim

Pekerjaan : Mediator dan Hakim

Nama : I Nyoman Sardana, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Kantor

Pekerjaan : Pengacara





**Lampiran 4**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Dokumentasi Penelitian Di Pengadilan Negeri Singaraja



Dokumentasi Penelitian Di Kantor Hukum I Nyoman Sardana, S.H., M.H.

## RIWAYAT HIDUP



Betari Anggi Angraini dilahirkan pada tanggal 23 Juni 2000 di Jakarta. Penulis adalah anak dari pasangan Bapak Arifin Subandono dan Ibu Mesiyah. Penulis beragama Islam dan berasal dari Indonesia. Penulis saat ini tinggal di Jalan Gunung Lempuyang, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis lulus dari sekolah dasar di SD Negeri 07 Pulo Gadung pada tahun 2012. Penulis kemudian bersekolah di SMP Negeri 123 Jakarta Utara, di mana dia lulus pada tahun 2015. Kemudian, pada tahun yang sama, dia lulus di SMAN 45 Jakarta Utara, di mana dia lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Pendidikan Ganesha National University di Singaraja, Bali. Pada semester akhir tahun 2024, penulis menyelesaikan skripsinya yang berjudul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)”. Selanjutnya mulai dari tahun 2020 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.